



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KOTA TUAL TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 yang menegaskan bahwa tata cara pembagikan dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4578), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tual Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2020 Nomor 119);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TUAL TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA TUAL TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tual;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Walikota adalah Walikota Tual;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tual;
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun

- faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
 10. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia;
 11. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa;
 12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
 13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 14. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya;
 15. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya;
 16. Produk unggulan Desa dan produk unggulan kawasan per Desaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerja sama antar- Desa;
 17. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa;
 18. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 19. Pendampingan adalah Kegiatan untuk melakukan aktifitas pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.
 20. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga professional yang direkrut oleh Kementerian yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi;

21. Desa aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif ditengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protocol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
22. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya percepatan pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
24. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
25. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut;
26. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa;
27. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan Membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
28. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan;
29. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
30. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan APB Desa;
31. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari anggaran Dana Desa dengan jumlah Desa secara nasional;
32. Alokasi Kinerja adalah alkasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik;

33. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota;
34. Indeks Desa membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa;
35. Indeks Kemahalan Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IKK, adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah;
36. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi;
37. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Tual yang selanjutnya disebut Aparat Pengawasan Intern adalah Auditor, Pengawas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu pada Inspektorat yang diberi tugas oleh Inspektur untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 20201, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Kinerja; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

Pasal 4

- (1) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf c dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
- (3) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan indikator penilaian :
 - a. Kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima alokasi afirmasi; dan

- b. Kriteria kinerja, berdasarkan variable :
1. Pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen)
 2. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen)
 3. Capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen)
 4. Capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen)
- (4) Kriteria Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditentukan berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus:
 Skor Kinerja = $\{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$
 Keterangan:
 Skor Kinerja = skor kinerja setiap Desa
 Y1 = pengelolaan keuangan Desa
 Y2 = pengelolaan Dana Desa
 Y3 = capaian keluaran Dana Desa
 Y4 = capaian hasil pembangunan Desa
- (5) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Y1 dinilai dari:
- a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (6) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Y2 dinilai dari:
- a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 - b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (7) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Y3 dinilai dari:
- a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Y4 dinilai dari:
- a. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - c. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

- (9) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung dengan rumus:

$$AK \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan:

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa

DD = pagu Dana Desa

Jumlah Desa = jumlah Desa

- (10) Data APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (11) Data realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersumber dari aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dihitung dengan bobot:
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab/Kota.}$$

Keterangan

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah kabupaten/kota

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah kabupaten/kota

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah kabupaten/kota

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah kabupaten/kota

AF Kab / Kota = Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten/kota

- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (4) Walikota melakukan penghitungan Alokasi Formula setiap Desa berdasarkan data yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Pasal 6

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa dari Walikota.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh;
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan juni; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan november untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan november bulan kedua belas;
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan januari; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 8

Penyalura Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) dilakukan dengan ketentuan kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Walikota, dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
- b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 9

Penyalura Dana Desa untuk Desa berstatus Desa mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5) dilakukan dengan ketentuan kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Walikota, dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
- b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan;
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta pasal 9 huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta pasal 9 huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (4) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada walikota untuk dilakukan pemutakhiran.
- (5) Perubahan tabel referensi sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a angka 2, dilakukan setelah kepala Desa memenuhi ketentuan :
 - a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Walikota.
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Walikota.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b angka 2, masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Walikota.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c angka 2, masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Walikota.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Walikota paling lambat minggu ketiga bulan desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima mmanfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Walikota paling lambat minggu ketiga bulan desember.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a angka 2 kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan

- yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
- b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada walikota.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b angka 2 untuk masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Walikota.
- (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri kepada walikota paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 3, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa dimaksud kepada walikota paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 13

- (1) Pencairan Dana Desa oleh kepala Desa dilakukan dengan ketentuan :
- a. surat permohonan pencairan yang dilampiri dengan rincian penggunaan dana kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Tual.
- b. Peraturan kepala Desa tentang APB Desa;
- c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap sebelumnya dalam bentuk cetakan aplikasi Siskeudes;
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Tual menerbitkan surat keterangan pencairan.
- (3) Pemerintah Desa mengambil Dana Desa pada Rekening Kas Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Surat keterangan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Tual;
- b. Dana diambil sesuai kebutuhan;
- (4) Sisa Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya dapat dicairkan sebelum penetapan APBDesa karena merupakan kegiatan lanjutan.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*.
- (4) pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa jaringan pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui badan usaha milik Desa.
- (5) Program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa pengembangan Desa digital, Desa wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (6) adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa penyediaan sarana pendukung pelaksanaan protokol kesehatan di tempat-tempat umum, dan pembentukan Relawan Desa Aman COVID 19.

Pasal 15

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa :
 - a. Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;

- c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 - d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. Mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
 - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b.
- (2) BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, kartu pra kerja, bantuan sosial tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (5) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain selain Dana Desa untuk BLT bulan berikutnya.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diserahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.

- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (12) Format Laporan pelaksanaan BLT tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

Kegiatan BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga pada sub bidang keadaan mendesak, bidang penanggulangan bencana, Keadaan darurat dan mendesak berskala lokal Desa dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 18

Tata cara pelaksanaan anggaran sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah:

1. Untuk penanganan terhadap bencana, keadaan darurat dan mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan resiko kematian dan/atau sakit berat, proses pengeluaran anggaran melalui tahapan:
 - a. Atas perintah Kepala Desa, Kaur keuangan dapat mengeluarkan uang dengan SPP Panjar yang diajukan oleh Kaur/Kasi sesuai bidang tugasnya;
 - b. Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga untuk pemenuhan kebutuhan penanganan keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan diajukan kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa;
 - c. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada huruf (b);
 - d. Kepala Desa melalui surat keputusan kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.
2. Untuk penanganan terhadap bencana, dan mendesak yang tidak menimbulkan resiko kematian dan/atau sakit berat, proses pengeluaran anggaran tetap melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.
3. Pelaksanaan kegiatan untuk penanganan bencana, keadaan darurat dan men Desak dipertanggung jawabkan melalui rapat kerja pemerintah Desa yang melibatkan BPD dan dituangkan dalam berita acara paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.
4. Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Walikota paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Kepala Desa ditetapkan.

BAB V
MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 19

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar- Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antara Desa dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
 - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 23

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
 - b. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

Pasal 24

- (1) Dana Desa yang belum dibahas dan belum ditetapkan dalam musyawarah Desa, dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota Tual.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (3) Persetujuan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.

Pasal 25

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota Tual.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.

BAB VI
PUBLIKASI, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Publikasi

Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa..
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Hasil Musyawarah Desa; dan
 - b. Data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
- (3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 27

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 28

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
- (2) Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Dana Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Walikota dan BPD yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa dalam masa 1 (satu) tahun Anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 29

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan oleh sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di hitung oleh bendahara Desa pada saat proses pencairan dan dapat dicairkan pada waktu melakukan penyetoran di kantor pelayanan pajak.
- (6) Apabila bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat laporan dari masyarakat atau pihak lain, maka Walikota memerintahkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Tual untuk melakukan pemeriksaan.
- (7) Pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Tual sebagaimana dimaksud pada ayat (6), hasilnya dituangkan dalam bentuk rekomendasi.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat digunakan sebagai dasar penyaluran Dana Desa pada tahap berikutnya.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 30

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Wali Kota.
- (2) Laporan Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa; dan
 - b. daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan aplikasi daring berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pembangunan Desa.
- (4) Kepala Desa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;

- b. melakukan pendampingan Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. melakukan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, dapat dilakukan melalui:
- a. Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Tual, dan Inspektorat Kota Tual
- (4) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselesaikan dengan cara:
- a. musyawarah yang difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - b. berjenjang mulai dari:
 - 1) pemerintah Desa;
 - 2) pemerintah kota;
 - 3) pemerintah provinsi; dan
 - 4) pemerintah.
- (5) Penangan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa secara berjenjang.
- (2) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah (tim dan sekretariat pelaksana kegiatan evaluasi dan pembinaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) melalui fasilitasi pengelolaan keuangan desa) dan/atau Camat.
- (3) Tim dan sekretariat pelaksana kegiatan evaluasi dan pembinaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) melalui fasilitasi pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (4) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX SANKSI

Pasal 33

Walikota menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :

- a. Walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

- b. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah;

Pasal 34

- (1) Dalam hal kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, maka walikota menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dirnaksud diterima.
- (3) Dalam hal surat permohonan dari walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.

Pasal 35

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari walikota paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
- (6) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan walikota atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 36

- (1) Dalam hal pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan kepala Desa yang diketahui oleh pemerintah daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 37

- (1) Dalam hal pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan kepala Desa yang diketahui oleh pemerintah daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Rekonsiliasi sisa dana di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara Walikota dan Kepala Desa dilakukan paling lambat tanggal 16 april 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.
- (3) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah, Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka :

- a. Peraturan Walikota Tual Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2020;
- b. Peraturan Walikota Tual Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2020;
- c. Peraturan Walikota Tual Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2020,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 04 Januari 2021
WALIKOTA TUAL,

ttd

ADAM RAHAYAAAN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 04 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

Ttd

AKHMAD YANI RENUAT

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2021 NOMOR 382

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA TUAL

NOMOR TAHUN 2021
TANGGAL JANUARI 2021

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	KLASIFIKASI DESA IDM	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(12)</i>	<i>(26)</i>	<i>(27) = (5)+(8)+(12)+(26)</i>
1	PULAU DUULAH UTARA	FIDITAN	721,575,000	MAJU	-	951,286,000	1,672,861,000
2	PULAU DUULAH UTARA	NGADI	641,574,000	MAJU	-	521,360,000	1,162,934,000
3	PULAU DUULAH UTARA	DULLAH	641,574,000	MAJU	-	279,017,000	920,591,000
4	PULAU DUULAH UTARA	LEBETAWI	641,574,000	MAJU	-	371,912,000	1,013,486,000
5	PULAU DUULAH UTARA	TAMEDAN	641,574,000	MAJU	-	523,921,000	1,165,495,000
6	PULAU DUULAH UTARA	OHOTAHIT	641,574,000	MAJU	-	559,283,000	1,200,857,000
7	PULAU DUULAH UTARA	OHOITEL	641,574,000	MANDIRI	288,153,000	723,816,000	1,653,543,000
8	PULAU DUULAH UTARA	DULLAH LAUT	641,574,000	MAJU	-	1,195,748,000	1,837,322,000
9	PULAU DUULAH SELATAN	TUAL	801,576,000	MANDIRI	-	1,408,669,000	2,210,245,000
10	PULAU DUULAH SELATAN	TAAR	641,574,000	MANDIRI	-	1,101,664,000	1,743,238,000

11	TAYANDO TAM	TAM NGURHIR	641,574,000	BERKEMBANG	-	1,391,434,000	2,033,008,000
12	TAYANDO TAM	TAYANDO LANGGIAR	561,574,000	MAJU	288,153,000	820,060,000	1,669,787,000
13	TAYANDO TAM	TAYANDO YAMTEL	641,574,000	MAJU	-	1,394,517,000	2,036,091,000
14	TAYANDO TAM	TAYANDO OHOIEL	641,574,000	BERKEMBANG	-	963,404,000	1,604,978,000
15	PULAPULAU KUR	TAYANDO YAMRU	561,574,000	BERKEMBANG	-	642,453,000	1,204,027,000
16	PULAPULAU KUR	TUBYAL	561,574,000	BERKEMBANG	-	578,025,000	1,139,599,000
17	PULAPULAU KUR	KAIMEAR	561,574,000	TERTINGGAL	-	573,292,000	1,134,866,000
18	PULAPULAU KUR	LOKWIRIN	561,574,000	BERKEMBANG	-	537,535,000	1,099,109,000
19	PULAPULAU KUR	FINUALEN	561,574,000	BERKEMBANG	-	423,501,000	985,075,000
20	PULAPULAU KUR	SERMAF	561,574,000	BERKEMBANG	-	999,102,000	1,560,676,000
21	KUR SELATAN	KANARA	561,574,000	BERKEMBANG	-	563,610,000	1,125,184,000
22	KUR SELATAN	WARKAR	561,574,000	BERKEMBANG	-	519,947,000	1,081,521,000
23	KUR SELATAN	YAPAS	561,574,000	BERKEMBANG	-	364,007,000	925,581,000
24	KUR SELATAN	RUMOIN	641,574,000	BERKEMBANG	-	741,252,000	1,382,826,000
25	KUR SELATAN	HIRIT	561,574,000	TERTINGGAL	-	541,714,000	1,103,288,000

26	KUR SELATAN	TIFLEN	561,574,000	BERKEMBANG	288,153,000	500,032,000	1,349,759,000
27	KUR SELATAN	NIELA	561,574,000	TERTINGGAL	-	860,696,000	1,422,270,000
Total			16,522,501,000		864,459,000	20,051,257,000	37,438,217,000

WALIKOTA TUAL

ttd

ADAM RAHAYAAN

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 01 TAHUN 2021
TANGGAL 04 JANUARI 2021

III. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
(BLT-DANA DESA)

- A. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah:
- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, kartu pra kerja, bantuan social tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.
- B. Mekanisme Pendataan
1. melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Aman COVID-19;
 2. pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa;
 3. hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
 4. legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
 5. dokumen hasil pendataan diverifikasi Desa, oleh Kepala Desa
dilaporkan kepada Walikota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.
- C. Mekanisme Penyaluran
- penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan metode nontunai (*cash less*) atau metode tunai setiap bulan, dengan mekanisme sebagai berikut:
1. Penyaluran BLT secara Tunai:
 - a) Kaur/Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran menyerahkan secara langsung sejumlah uang tunai kepada penerima bantuan dengan menerapkan protocol kesehatan dalam penyerahan bantuannya, misalnya melakukan jaga jarak dengan system antrian yang aman, penggunaan masker dan Hand saniteizer.
 - b) Bukti penyaluran BLT dengan menggunakan bukti tanda terima atau kwitansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota Tual ini.
 2. Penyaluran BLT secara Non Tunai melalui transfer Bank:
 - a) Untuk pelaksanaannya, penerima bantuan menyampaikan data terkait nama sesuai tanda pengenal dan nomor rekening bank yang bersangkutan kepada kasi dan kaur selaku pelaksana kegiatan anggaran.

- b) Berdasarkan SPP yang telah diajukan Kasi/KAUR selaku pelaksana kegiatan anggaran yang telah diverifikasi sekretaris Desa dan telah disetujui kepala Desa, kaur keuangan melakukan transfer antar rekening bank dari rekening kas Desa(RK Desa) ke rekening penerima bantuan.
 - c) Bukti penyaluran BLT dengan menggunakan bukti transfer antar rekening.
 - d) Bukti transfer selanjutnya direkap dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan daftar rekapitulasi penyaluran BLT.
- D. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa
Pembayaran dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021, dengan besaran Rp. 300.000 (tiga Ratus Ribuh Rupiah) setiap bulannya.
- E. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
- 1. Badan Permusyawaratan Desa;
 - 2. Camat; dan
 - 3. Inspektorat.
- F. Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.
- G. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

WALIKOTA TUAL,

ttd

ADAM RAHAYAAN

III. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA)
 DESA.... KECAMATAN..... KOTA TUAL

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA/ YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN/ CAP JEMPOL
1	2	3	3	4	5
1					
2					
3					
DST...					

TELAH DIVERIFIKASI OLEH
 SEKRETARARIS DESA

(.....)

MENGETAHUI
 KEPALA DESA

(.....)

YANG MEMBAYAR
 KAUR/KASI (PKA)

(.....)

WALIKOTA TUAL,

Ttd
 ADAM RAHAYAAN